



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 16067-16075
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Hak Asasi Manusia Menurut Uu Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Teti Krisdayanti Laia^{1✉}, Mospa Darma², Elyani³, Karolina Sitepu⁴, Hajatina⁵

Universitas Tjut Nyak Dhien APP-APIPSU

Email: krisdayantiteti@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang inheren pada setiap individu sejak lahir, diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pengakuan HAM di Indonesia tercermin dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar 1945. HAM tidak hanya melindungi martabat individu tetapi juga menjadi landasan negara hukum yang demokratis. Meskipun demikian, pelaksanaan HAM di Indonesia sering kali menemui kendala, terutama selama masa Orde Baru, di mana banyak terjadi pelanggaran HAM. Pasca reformasi, upaya penegakan HAM diperkuat melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menangani pelanggaran HAM berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penelitian ini mengkaji penerapan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa HAM adalah hak kodrati yang tidak dapat dicabut. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, HAM bertujuan untuk mengatur dan menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban. Negara bertanggung jawab melindungi dan menjamin HAM untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab.

Kata Kunci: *Hak Asasi Manusia (HAM), Negara Hukum, Pelanggaran HAM*

Abstract

Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent to every individual from birth, bestowed by God Almighty. The recognition of human rights in Indonesia is reflected in various regulations, including the 1945 Constitution. Human rights not only protect individual dignity but also form the foundation of a democratic state governed by law. However, the implementation of human rights in Indonesia often faces challenges, particularly during the New Order era, when many human rights violations occurred. After the reform era, efforts to enforce human rights were strengthened through Law No. 26 of 2000 on the Human Rights Court, which grants the court the authority to prosecute serious human rights violations such as genocide and crimes against humanity. This research explores the application of human rights according to Law No. 39 of 1999, which asserts that human rights are inherent and cannot be revoked. Within the framework of Indonesia as a state governed by law, human rights are intended to regulate and ensure a balance between rights and obligations. The state is obliged to protect and guarantee human rights in order to create a just and civilized society.

Keywords: *Human Rights (HAM), Rule of Law, Human Rights Violations*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia, yang tidak dapat dipisahkan dari martabat dan kehormatan setiap individu. Sejak lahir, setiap manusia telah dianugerahi hak-hak dasar oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat universal dan tidak mengenal batasan geografis, budaya, atau agama. HAM menjadi landasan moral dan etika yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena pada intinya, hak-hak ini dimiliki oleh setiap manusia tanpa kecuali.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM memiliki akar yang kuat dalam sejarah dan perkembangan bangsa. Sejak awal kemerdekaan, prinsip-prinsip HAM telah diakui sebagai bagian integral dari pembentukan negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, menekankan bahwa kebebasan dari penjajahan dan penindasan merupakan hak yang tidak bisa diganggu gugat. Pengakuan ini diperkuat dengan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa HAM adalah hak inalienable yang melekat pada setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Namun, meskipun pengakuan HAM di Indonesia telah diatur dengan jelas dalam kerangka hukum nasional, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Dalam praktiknya, pelaksanaan dan perlindungan HAM sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Penegakan hukum yang lemah, perbedaan interpretasi hukum, serta dinamika sosial-

politik yang terus berubah menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif dan merata di Indonesia. Salah satu tantangan terbesar adalah lemahnya penegakan hukum. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum tidak selalu konsisten dalam menerapkan aturan yang ada, sering kali karena korupsi, kurangnya profesionalisme, atau tekanan politik. Ini menyebabkan proses peradilan menjadi lambat dan tidak transparan, sehingga keadilan bagi korban pelanggaran HAM sulit untuk dicapai. Selain itu, perbedaan interpretasi terhadap undang-undang terkait HAM juga menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Norma-norma hukum yang seharusnya melindungi HAM kadang-kadang diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah.

Dinamika sosial-politik yang terus berkembang juga mempengaruhi pelaksanaan HAM di Indonesia. Sejak era reformasi, perubahan politik yang cepat sering kali mempengaruhi kebijakan terkait HAM. Misalnya, desentralisasi telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, namun juga menyebabkan variasi dalam penerapan standar HAM di berbagai daerah. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia semakin memperumit implementasi HAM, karena banyak hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperkuat perlindungan HAM melalui berbagai upaya. Pemerintah, bersama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait, terus berusaha untuk memastikan bahwa hak-hak asasi setiap individu dihormati dan dilindungi. Reformasi hukum menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat perlindungan HAM. Pemerintah telah mengadopsi berbagai undang-undang dan peraturan baru yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia, serta berupaya untuk mengharmonisasikan hukum nasional dengan standar internasional.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum juga menjadi fokus utama dalam upaya memperkuat perlindungan HAM. Dengan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan adil. Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional juga memainkan peran penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Dukungan dari komunitas internasional, baik dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, maupun advokasi, telah membantu meningkatkan kapasitas Indonesia dalam menangani kasus-kasus HAM. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi aspek penting dalam upaya memperkuat perlindungan HAM. Melalui pendidikan dan penyadaran, masyarakat diharapkan dapat

berperan aktif dalam memantau dan menuntut pelaksanaan HAM. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, pengawasan, dan advokasi HAM telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa kasus, di mana masyarakat berhasil mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran HAM.

Dengan upaya yang terus dilakukan, Indonesia berharap dapat memperkuat perlindungan HAM, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya secara penuh dan merata, sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun tantangan masih ada, komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting dalam mewujudkan perlindungan HAM yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian dan kajian terhadap perkembangan HAM di Indonesia juga terus dilakukan oleh akademisi dan praktisi hukum untuk menemukan solusi yang lebih efektif dalam mengatasi berbagai hambatan yang ada. Penelitian ini akan memfokuskan pada analisis mendalam mengenai penerapan HAM di Indonesia, khususnya berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi peran masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia, dengan harapan dapat mengungkapkan sejauh mana implementasi HAM di Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam memperkuat perlindungan HAM di masa depan, sehingga tercipta suatu lingkungan yang benar-benar menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak asasi setiap individu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan normatif yuridis yang diadopsi dalam studi ini memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan isu-isu HAM di Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menguraikan dan menganalisis permasalahan hukum secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Pendekatan ini juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada telah diimplementasikan dengan efektif dalam praktik sehari-hari.

Dalam konteks penelitian ini, analisis tidak hanya terbatas pada undang-undang dan peraturan yang tertulis, tetapi juga meliputi keputusan pengadilan, kontrak, serta ajaran hukum yang relevan yang memberikan gambaran nyata tentang pelaksanaan HAM di Indonesia. Penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan, bahan hukum sekunder seperti jurnal dan buku yang membahas topik terkait,

serta bahan hukum tersier yang meliputi ensiklopedia hukum dan referensi lainnya yang dapat mendukung pemahaman yang lebih mendalam.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai sumber hukum yang relevan secara komprehensif. Dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai permasalahan hukum yang sedang dibahas. Pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam analisis data memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terlihat dalam analisis kuantitatif, serta menginterpretasikan data dengan cara yang lebih mendalam dan kontekstual.

Melalui analisis deskriptif-analitik, penelitian ini berupaya untuk tidak hanya menjelaskan permasalahan hukum yang ada, tetapi juga mengidentifikasi penyebab-penyebab dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi HAM di Indonesia. Analisis ini juga memungkinkan peneliti untuk memberikan rekomendasi yang berdasarkan pada bukti-bukti yang telah dikumpulkan, yang diharapkan dapat menjadi kontribusi yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan praktik hukum di masa depan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai penerapan HAM di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dengan mengintegrasikan berbagai sumber hukum dan menerapkan pendekatan normatif yuridis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, serta menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut di bidang hukum HAM. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam upaya memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya menelaah penerapan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting yang mencerminkan kompleksitas serta tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif dan merata. Hasil penelitian ini dibagi menjadi beberapa subbagian yang mencakup pengakuan HAM dalam konteks hukum Indonesia, tantangan dalam implementasi, serta peran masyarakat dan lembaga terkait.

1. Pengakuan HAM dalam Konteks Hukum Indonesia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas mengatur bahwa setiap individu memiliki hak asasi yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun, dalam kondisi apapun, sebagai bagian dari martabat kemanusiaan yang melekat sejak lahir. UU ini memperkuat pengakuan HAM yang sebelumnya sudah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal dalam UU No. 39/1999 memberikan jaminan yang jelas terhadap hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan pribadi, hak atas persamaan di depan hukum, serta hak atas keadilan. Pengakuan HAM ini sejalan dengan prinsip-prinsip internasional yang diadopsi oleh Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Namun, meskipun secara hukum pengakuan ini sangat kuat, implementasi di lapangan masih jauh dari ideal. Pengakuan HAM dalam sistem hukum Indonesia memang telah diatur dengan baik, tetapi sering kali dihadapkan pada keterbatasan dalam penegakan hukum yang efektif.

2. Tantangan dalam Implementasi HAM di Indonesia

Meskipun pengakuan HAM dalam kerangka hukum Indonesia sudah cukup memadai, tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya sangat signifikan. Berdasarkan analisis data, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi implementasi HAM di Indonesia:

Penegakan Hukum yang Lemah: Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi HAM adalah lemahnya penegakan hukum. Meskipun undang-undang sudah mengatur dengan jelas mengenai hak-hak individu, praktik penegakan hukum sering kali tidak konsisten dan kurang efektif. Kasus-kasus pelanggaran HAM sering kali tidak ditindaklanjuti dengan baik, dan korban pelanggaran HAM kerap kali tidak mendapatkan keadilan yang layak. Penyebab utama dari lemahnya penegakan hukum ini adalah korupsi, kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum, serta tekanan politik yang sering kali mempengaruhi proses peradilan.

Interpretasi Hukum yang Bervariasi: Perbedaan interpretasi terhadap undang-undang yang ada juga menjadi kendala dalam implementasi HAM. Sering kali, norma-norma hukum yang terkait dengan HAM diinterpretasikan secara berbeda oleh aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah, yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan hak-hak tersebut. Perbedaan interpretasi ini tidak hanya terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat lokal, di mana budaya dan nilai-nilai setempat kadang-kadang mempengaruhi cara hak-hak tersebut diimplementasikan.

Dinamika Sosial-Politik: Perubahan sosial-politik di Indonesia juga memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan HAM. Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan politik yang mempengaruhi kebijakan terkait HAM. Misalnya, kebijakan desentralisasi telah memberikan otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, tetapi juga menyebabkan variasi dalam penerapan standar HAM di berbagai daerah. Selain itu, situasi politik yang tidak stabil sering kali menghambat upaya untuk memperkuat perlindungan HAM.

Kesenjangan Sosial dan Ekonomi: Kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih tinggi di Indonesia juga mempengaruhi implementasi HAM. Banyak hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang belum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Ketimpangan ini sering kali menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak tertentu, terutama bagi kelompok-kelompok yang rentan seperti perempuan, anak-anak, dan minoritas. Peran Masyarakat dan Lembaga Terkait dalam Pelaksanaan HAM Penelitian ini juga menyoroti peran penting masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan HAM di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan, terdapat beberapa temuan utama terkait peran ini: Partisipasi Masyarakat dimana Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memantau dan menuntut pelaksanaan HAM. Partisipasi masyarakat dalam proses legislasi, pengawasan, dan advokasi HAM telah menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa kasus, di mana masyarakat berhasil mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran HAM. Namun, partisipasi ini masih perlu ditingkatkan, terutama melalui pendidikan HAM yang lebih intensif dan akses yang lebih luas terhadap informasi terkait HAM.

Peran Lembaga HAM: Lembaga-lembaga HAM, baik di tingkat nasional maupun lokal, telah berkontribusi dalam upaya perlindungan HAM. Lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan berbagai investigasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini sering kali tergantung pada dukungan politik dan sumber daya yang mereka miliki. Keterbatasan anggaran, kurangnya independensi, dan tekanan politik sering kali menjadi hambatan bagi lembaga-lembaga ini dalam menjalankan tugasnya secara optimal. Kolaborasi dengan Lembaga Internasional: Kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional juga merupakan faktor penting dalam memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Dukungan dari komunitas internasional, baik dalam bentuk bantuan teknis, pelatihan, maupun advokasi, telah membantu meningkatkan kapasitas Indonesia dalam

menangani kasus-kasus HAM. Namun, kerjasama ini perlu diperkuat agar dapat memberikan dampak yang lebih signifikan, terutama dalam hal penegakan hukum dan reformasi kebijakan. Rekomendasi untuk Memperkuat Perlindungan HAM di Indonesia berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk memperkuat perlindungan HAM di Indonesia: Penguatan Penegakan Hukum: Perlu adanya reformasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penghapusan korupsi, dan peningkatan transparansi dalam proses peradilan. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih efektif untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran HAM ditindaklanjuti dengan serius.

Harmonisasi Interpretasi Hukum: Upaya harmonisasi interpretasi hukum perlu dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis kepada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan, serta penyusunan pedoman yang lebih jelas terkait penerapan norma-norma HAM. Hal ini penting untuk mengurangi inkonsistensi dalam pelaksanaan hukum. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat dalam isu-isu HAM harus didorong melalui program pendidikan yang komprehensif, serta peningkatan akses terhadap informasi. Peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi HAM juga harus diperkuat. Peningkatan Kolaborasi Internasional: Kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal bantuan teknis dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga HAM di Indonesia.

Reformasi Kebijakan Sosial-Ekonomi: Kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi perlu diimplementasikan untuk memastikan bahwa hak-hak dasar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun pengakuan terhadap HAM di Indonesia telah diatur dengan baik dalam kerangka hukum, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Lemahnya penegakan hukum, perbedaan interpretasi hukum, dinamika sosial-politik, dan kesenjangan sosial-ekonomi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun lembaga-lembaga terkait, untuk memperkuat implementasi HAM di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R., dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Asshiddiqie, J., 2005 *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Jakarta: Konstitusi Press
- Darwan, P., 2001 *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- El-Muhtaj, M., 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, cetakan III
- Fajar, M., ND dan Ahmad, Y., 2010 *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fuady, M., 2009 *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung,
- Javid Rehman, *International Human Rights Law* (Great Britain: Pearson Education Limited, 2003) h. 68-69.
- Kurniati., 2011 *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*.Cet.1; Makassar:Alauddin Press.
- Marzuki, S., 2014, *Politik Hukum HAM, Yogyakarta*: Penerbit Erlangga
- Nawawi, H., 2013, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- Nico Keijzer, *Freedom of the Press and its Limitation, Refreshing Course of Criminal Law "Same Root Different Development"*, (Bandung, 2006),
- Ramdlon Naning., 2016 *Cita & Citta HAM di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia
- Rhona K.M. Smith, 2008 *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII Soemantri,
- S., 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi* (Bandung: Alumni Sunggono, B., 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers